BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Penerimaan Pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebutkan bahwa pajak menjadi tulang punggung bagi aktivitas perekonomian negara dalam jangka panjang. Untuk Tahun 2017 mendatang, ketika penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sektor migas merosot, maka pajak menjadi tumpuan (Suahasil Nazar, 2016).

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2015 menerangkan bahwa penerimaan perpajakan bersumber dari semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri bersumber dari semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,cukai dan pajak lainnya (UU No.14 Tahun 2015). Pajak perdagangan internasional bersumber dari semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor (UU No.14 Tahun 2015).

Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 % dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun (Mukhamad Misbakhun, 2017). Dari penerimaan pajak tersebut yang bersumber dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 401,5 triliun. Jumlah itu hanya 86,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 (Yon Arsal, 2016). Itu menunjukkan realisasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016 turun 3,12% dibanding realisasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sebesar Rp 423,7 triliun (Yon Arsal, 2016).

Waluyo (2011:1) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya pajak penjualan telah diterapkan di Eropa pada abad pertengahan, seperti di Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis dan lain-lain. Prancis sebagai negara pertama yang mengadopsi Pajak Pertambahan Nilai *(Value Added Tax-VAT)* Tahun 1994 ditingkat perdagangan besar yang akirnya diperluas sampai pada penyerahan barang yang dilakukan pada tingkat pedagang eceran.

Indonesia baru mengadopsi Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak Tahun 1951. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Pajak Penjualan berlaku di Indonesia sejak 1 Oktober 1951 (Untung Sukardji, 2014). Undang-undamg ini dinamakan UU PPn 1951, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun1953, Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (Untung Sukardi, 2014). UU PPn 1951 yang sudah memberikan

dedikasinya selama lebih dari 30 Tahun, dalam "Reformasi Sistem Perpajakan Nasional 1983" yang lebih kenal dengan sebutan *"Tax Reform 1983",* diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (Untung Sukardi, 2014).

Pajak Pertambahan Nilai memiliki mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disebut PKP (Mardiasmo, 2013). Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan (Mardiasmo, 2013). Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya (Mardiasmo, 2013). Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebesar 10 persen (Mardiasmo, 2013).

Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen (Mardiasmo, 2013). Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah (Mardiasmo, 2013). Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang (Mardiasmo, 2013).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salahsatu sektor penyumbang dana untuk Penerimaan Negara, dan berdasarkan data dari Badan Statistik (BPS) besaran Penerimaan sektor Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional 5 Tahun terakhir (dalam milyaran)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan PPN	Penerimaan PPN (%)
2012	Rp. 980.518,10	Rp. 337.584,60	34,4
2013	Rp. 1.077.306,70	Rp. 384.713,50	35,7
2014	Rp. 1.146.865,80	Rp. 409.181,60	35,7
2015	Rp. 1.240.418,86	Rp. 423.710,82	34,1
2016	Rp. 1.539.166,20	Rp. 474.235,30	30,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tabel di atas memuat informasi bahwa walaupun realisasi penerimaan pajak dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahunnya naik tetapi persentase penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan pajak menurun pada dua Tahun terakhir dikarenakan kinerja sektor industri yang menurun akibat perlambatan ekonomi (Yustinus Prastowo, 2017). Sebelum adanya penerimaan total Pajak Pertambahan Nilai di akhir tahun, pada awal tahun dibuat target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber dari APBN 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional 5 Tahun terakhir
(dalam milyaran)

Tahun	Target Penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN (%)
2012	Rp. 352.949,86	Rp. 337.584,60	95,6
2013	Rp. 423.708,25	Rp. 384.713,50	90,8
2014	Rp. 518.900,00	Rp. 409.181,60	78,9
2015	Rp. 576.469,16	Rp. 423.710,82	73,5
2016	Rp. 571.732,70	Rp. 474.235,30	82,9

Sumber: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Pada tabel Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 5 Tahun terakhir ditemukan bahwa realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak mencapai target pada setiap tahunnya. Walaupun ada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahunnya. Tetapi dalam persentase penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 mengalami penurunan.

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan persentase realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sama-sama mengalami penurunan. Serta tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahunnya.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti melemahnya sektor industri, berkurangnya daya beli masyarakat, penerapan kebijakan baru yang belum berdampak signifikan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya (Yustinus Prastowo, 2017). Untuk menanggulangi Wajib Pajak yang tidak membar pajaknya, dapat dilakukan dengan pengirimkan Surat Tagihan Pajak yang dilanjutkan Surat Paksa karena Wajib Pajak tak menghiraukan tagihan selama jangka waktu 21

hari. Dikarenakan penerbitan Surat Tagihan Pajak dapat juga untuk meningkatkan penerimaan pajak. (Soemarso S. R., 2007).

Menurut Cyrus Sihaloho (2002:42) Surat Tagihan Pajak memiliki fungsi, yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau bunga dan sarana untuk menagih pajak. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Dapat pula diterbitkan jika Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga atau pun pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan yang terakhir jika pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak (Tony Marsyahrul, 2006:50).

Surat Tagihan Pajak diterbitkan juga oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Timur yang memblokir rekening milik Perusahaan Daerah Pasar Surya karena menunggak pajak sejak Tahun 2007 (Ardhie Permadi, 2017). Perusahaan milik Pemerintah Kota Surabaya itu menunggak pembayaran pajak hingga 8 miliar rupiah (Ardhie Permadi, 2017). Pemblokiran rekening tersebut dilakukan setelah melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penagihan Pajak (Ardhie Permadi,

2017). Pertama, disampaikan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak (PD Pasar Surya) tetapi tidak ditanggapi (Ardhie Permadi, 2017). Kantor pajak lalu melayangkan surat teguran kepada Wajib Pajak (Ardhie Permadi, 2017). Setelah surat teguran, diterbitkanlah Surat Paksa, dilanjutkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau pemblokiran (rekening Wajib Pajak) (Ardhie Permadi, 2017).

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya terdapat pula Wajib Pajak yang menunggak pajak sehingga diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak tersebut. Penerbitan dan Pencairan Surat Tagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Penerbitan dan Pencairan Surat Tagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Tahun	Jumlah Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan		Pencairan Surat Tagihan Pajak
	(Lembar)	(Rp)	(Rp)
2012	3.925	10.094.399.921	5.985.407.031
2013	5.565	9.104.704.411	6.497.111.022
2014	14.392	12.817.932.496	11.815.789.827
2015	15.337	30.675.590.206	29.928.212.040
2016	12.601	12.879.403.542	12.461.530.696

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 setelah 12.601 lembar Surat Tagihan Pajak diterbitkan, didapatlah pencairan sebesar 12,4 miliar rupiah dari jumlah yang ditagih sebesar 12,8 miliar rupiah. Begitu pula pada Tahun 2012 hingga Tahun 2015. Jadi penerbitan Surat Tagihan Pajak belum dapat menghasilkan pencairan sebesar 100%, masih ada Wajib Pajak yang tidak

menanggapi Surat Tagihan Pajak yang diterima. Sehingga menyebabkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai rendah.

Penerimaan Pajak yang masih tidak memenuhi target khususnya Pajak Pertambahan Nilai salah satunya disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan menindak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan cara penagihan pajak oleh juru sita (Joko Prasetyo, 2012). Tahapan penagihan pajak oleh juru sita dimulai dari melaksanakan penagihan berdasarkan Surat Tagihan Pajak, menerbitkan Surat Teguran, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, dan yang terakhir Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Jika Wajib Pajak tidak menggubris Surat Tagihan Pajak dan Surat Teguran yang telah diterbitkan maka juru sita akan memberitahukan Surat Paksa untuk membayar pajak (Joko Prasetyo, 2012).

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (Liliyanti, 2008:76). Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak, maka setelah diketahuinya jumlah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan maka diharapkan utang pajak dapat dilunasioleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013). Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak (Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh, 2008:66). Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban

membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak (Soemarso S. R., 2007:111).

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak tidaklah selalu didahului dengan pelaksanaan Surat Paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran (Liliyanti, 2008). Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran (Liliyanti, 2008). Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penagihan pajak merupakan salah satu rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai law enforcement terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya (Liliyanti, 2008). Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa (Liliyanti, 2008).

Seperti yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung seorang mantan direktur perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan memiliki tunggakan pajak sebesar 38 milyar rupiah (Ibrahim, 2016). KPP Pratama Bangka telah melakukan proses kegiatan penagihan sesuai prosedur berupa Surat Teguran dan Surat Paksa, tetapi tidak juga ditanggapi oleh Penanggung Pajak (Ibrahim, 2016). Oleh karena itu, KPP Pratama Bangka dan Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel melanjutkan proses penagihan dengan melakukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap Penanggung Pajak tersebut (Ibrahim, 2016).

Tindakan penagihan aktif tidak hanya berhenti sampai penyitaan dan pelelangan (Ibrahim, 2016). Apabila Wajib Pajak masih tidak melunasi utang pajaknya, proses akan ditingkatkan ke blokir rekening, pencegahan, hingga penyanderaan (*gijzeling*) (Ibrahim, 2016). Semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai wujud penegakan hukum (*law enforcement*) agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan pengelakan pembayaran pajak (Ibrahim, 2016).

Serupa dengan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya juga menyampaikan Surat Paksa kepada Penunggak Pajak yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Penerbitan dan Pencairan Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Tahun	Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan		Pencairan Surat Paksa
	(Lembar)	(Rp)	(Rp)
2012	1.193	4.108.992.890	2.436.399.898
2013	2.467	2.607.593.389	1.860.776.911
2014	1.025	1.002.142.669	923.792.285
2015	2.404	747.378.166	729.169.091
2016	1.772	417.872.846	404.314.924

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 setelah 1.772 lembar Surat Paksa diterbitkan, didapatlah pencairan sebesar 404 juta rupiah dari jumlah yang ditagih sebesar 417 juta rupiah. Begitu pula pada Tahun 2012 hingga Tahun 2015. Jadi penerbitan Surat Paksa juga masih belum dapat menghasilkan pencairan sebesar 100%, masih ada saja Wajib Pajak yang tidak

menanggapi Surat Paksa yang diterima. Sehingga menyebabkan pemblokiran rekening, hingga penyanderaan (*gijzeling*) bagi Penunggak Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"KONTRIBUSI PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah masih tidak tercapainya target realisasi pencairan Surat Tagihan Pajak sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Masih tidak tercapainya taget realisasi pencairan penagihan dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih tidak mencapai target pada tahun 2012-2016.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1) Seberapa besar pengaruh penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Seberapa besar pengaruh penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menguji kebenaran bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak dan penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Kothari, 2004)

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dan maksud penelitian maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1) Untuk menganalisa dan mengkaji besar pengaruh penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Untuk menganalisa dan mengkaji seberapa besar pengaruh penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan tentang manfaat dan kemudahan yang akan diperoleh dari hasil penelitian, dan bagi pihak-pihak yang akan diperoleh data dan informasinya dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru. Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini.

1.5.1 Kegunaan Praktis (*Applied Reseach*)

Kegunaan penelitian ini untuk memecahkan masalah yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Tahun 2012-2016) belum mencapai target, realisasi pencairan Surat Tagihan Pajak belum mencapai target dan realisasi pencairan

Surat Paksa belum mencapai target. Penelitian ini memberikan solusi permasalahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Tahun 2012-2016) belum mencapai target melalui peningkatan realisasi peningkatan pencairan Surat Tagihan Pajak dan pencairan Surat Paksa.

1.5.2 Kegunaan Akademis (*Basic Reseach*)

Menguji kebenaran bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak dan penagihan dengan Surat Paksa berpengaruh tehadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan unit analisis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.